

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilandasi oleh hukum, termasuk dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.¹ Oleh karena itu, hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hakim diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan hukum dan hati nurani. Putusan hakim merupakan puncak dari proses peradilan pidana dan menjadi penentu bagi nasib terdakwa. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk memiliki kecermatan dan kehati-hatian dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara tepat.²

Penjatuhan pidana terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 74.

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 221.

pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan pada diri pelaku, serta tidak adanya alasan penghapus pidana.³ Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik. Eksistensi hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen operasional guna menegakkan hukum pidana materiil, dengan orientasi utama pada penemuan kebenaran materiil atau kebenaran sejati dari suatu peristiwa hukum. Dalam proses persidangan, pembuktian menjadi fase krusial bagi hakim untuk mengonstruksi keyakinan melalui alat bukti dan barang bukti yang sah. Hal ini menjadi sangat relevan dalam perkara yang melibatkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), di mana hakim tidak hanya dituntut membuktikan adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus menggali secara mendalam aspek psikologis dan kondisi darurat yang dialami terdakwa.⁴

Alasan penghapus pidana dalam hukum pidana terdiri atas alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku⁵. Salah satu alasan pembedah yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan terpaksa diberikan kepada seseorang yang

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 165.

⁴ Nela Ambarita, Sonya Airini Batubara, Wilson Wijaya, dan Belman Hasibuan, "Visum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak: Studi Putusan No. 1300/Pid. Sus/2021/Pn. Lbp," *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024), hlm. 3.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 115.

melakukan perbuatan untuk mempertahankan diri, kehormatan, atau harta benda dari suatu serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

Dalam praktiknya, pembelaan terpaksa tidak selalu dilakukan secara proporsional. Terdapat kondisi tertentu di mana seseorang melakukan pembelaan secara berlebihan akibat adanya tekanan psikis yang berat, seperti rasa takut, panik, atau emosi yang tidak terkendali akibat serangan yang tiba-tiba. Pembelaan terpaksa merupakan pembelaan yang di berikan karena sangat mendesak terhadap serangan dari luar yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.⁶ Kondisi tersebut dikenal sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP⁷. Dalam hal ini, meskipun pembelaan yang dilakukan melampaui batas kewajaran, pelaku dapat dibebaskan dari pidana apabila pembelaan tersebut dilakukan karena adanya keguncangan jiwa yang hebat. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) secara yuridis dogmatis meniadakan sifat tercelanya perbuatan dari sisi pertanggungjawaban pidana karena adanya guncangan jiwa yang hebat, sehingga menempatkannya sebagai alasan pemaaf.⁸

Penerapan konsep *noodweer exces* dalam praktik peradilan pidana sering kali menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini disebabkan karena penilaian terhadap adanya keguncangan jiwa yang hebat serta batas kewajaran pembelaan bersifat subjektif dan kasuistik. Tidak terdapat ukuran yang pasti mengenai sejauh mana suatu pembelaan dapat dikatakan melampaui batas dan sejauh mana kondisi

⁶ Andi Hakim Lubis, dkk, "Tinjauan Yuridis Putusan No. 32/Pid.B/2021/PN Dgl Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)," *Jurnal Hukum dan Media Komunikasi*, Vol. 3, No. 3 (2023), hlm.1.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2).

kejiwaan pelaku dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana⁹. Akibatnya, penilaian mengenai *noodweer exces* sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam menilai fakta-fakta persidangan. Interpretasi hakim terhadap unsur 'guncangan jiwa yang hebat' seringkali menjadi titik krusial yang menentukan apakah seorang terdakwa layak mendapatkan pelepasan dari tuntutan hukum.¹⁰

Salah satu bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana adalah putusan *onslag van alle rechtsvervolging*. Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapus pidana¹¹. Putusan *onslag* berbeda dengan putusan bebas (*vrijspraak*), karena dalam putusan *onslag* unsur perbuatan terbukti, tetapi pertanggungjawaban pidana ditiadakan.

Putusan *onslag van alle rechtsvervolging* yang didasarkan pada *noodweer exces* memerlukan pertimbangan hukum yang mendalam dan komprehensif. Hakim harus mampu menjelaskan secara yuridis hubungan antara fakta persidangan, unsur *noodweer exces*, serta dasar hukum yang digunakan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Tanpa pertimbangan yang jelas dan sistematis, putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan pidana. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 2016, hlm. 67.

¹¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 890.

pidana bagi pelanggarnya. Namun, dalam peristiwa *noodweer exces*, meskipun suatu perbuatan secara formal memenuhi unsur tindak pidana, hakim wajib mempertimbangkan skala keadilan yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini membedah bagaimana pertimbangan hakim dalam melihat peristiwa tersebut bukan sebagai kejahatan murni, melainkan tindakan terpaksa yang menghapuskan kesalahan terdakwa.¹²

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo, di mana hakim menjatuhkan putusan *onslag van alle rechtsvervolging* atas dasar pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam kondisi adanya serangan yang melawan hukum dan pembelaan yang dilakukan terdakwa dipengaruhi oleh keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa kekerasan sering kali menjadi elemen pelengkap yang melekat dalam setiap bentuk kejahatan dan membentuk persepsi serius di tengah masyarakat. Dalam konteks pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), kekerasan yang dilakukan terdakwa merupakan respons spontan akibat guncangan jiwa yang hebat atas serangan yang datang. Melalui Putusan Nomor: 125/PID.B/2025/PN Lbo, hakim secara cermat mempertimbangkan bahwa kekerasan tersebut bukanlah bentuk kejahatan murni,

¹² Chaniago, Nurul Syach Fitri, Marolop Butar-Butar, Zico Ricardo Aritonang, Andos Rewindo Sirait, and Agus Armaini Ry. "Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No: 221/Pid. Sus/2022/Pn Medan)." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): hlm. 37.